LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-15/PJ/2025
TENTANG
BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	*MINISTRY OF FINANCE OF* *THE REPUBLIC OF INDONESIA*
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-...../PJ/20....(1) TENTANG PENUNJUKAN ..... (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK	*THE DECREE OF* *THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES* *NUMBER KEP-...../PJ/20....* (1) *ON* *THE APPOINTMENT OF .....* (2) *AS THE OTHER PARTY TO COLLECT,* *REMIT, AND FILE THE INCOME TAX* *ON INCOME RECEIVED OR EARNED* *BY DOMESTIC MERCHANTS* *THROUGH ELECTRONIC* *COMMERCE*
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,	*DIRECTOR GENERAL OF TAXES,*

Menimbang:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Menteri Keuangan menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem

Considering:
a. that based on the provision of Article 2 section (1) of the Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, the Minister of Finance appoints Electronic Commerce Platform to collect, remit, and file the Income Tax on Income Received or Earned by

Elektronik untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Domestic Merchants through Electronic Commerce;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Menteri Keuangan melimpahkan kewenangannya untuk menunjuk Pihak Lain kepada Direktur Jenderal Pajak;

b. that based on the provision of Article 4 of the Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, the Minister of Finance delegates his/her authority to appoint the Other Party to the Director General of Taxes;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal ... ayat (...) atau Pasal ... ayat (...) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan ..... (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

c. that based on considerations as referred to in point a, point b, and for the implementation of the provision of Article ... section (...) of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-.../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Appointment of ..... (2) as the Other Party to Collect, Remit, and File the the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;

Mengingat:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Observing:
1. *The Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*
2. *Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*

MEMUTUSKAN:

HAS DECIDED:

Menetapkan:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN ..... (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

To Issue:
THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE APPOINTMENT OF ..... (2) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE.

KESATU:
Menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di bawah ini:

FIRST:
Appoints Electronic Commerce Platform below:

Nama : ..... (2)
Name

Nomor Pokok Wajib Pajak /
Nomor Identitas Perpajakan : ..... (3)
Tax Identification Number

sebagai Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas

as the Other Party to collect, remit, and file the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).

Merchants through Electronic Commerce (hereinafter referred to as the Other Party).

KEDUA:
Sehubungan dengan penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pihak Lain berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, beserta peraturan pelaksanaannya.

SECOND:
In connection with the appointment as the Other Party as referred to in the FIRST Dictum, the Other Party is obliged to comply with the provisions stipulated in Article 7, Article 14, and Article 15 of the Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, along with its implementing regulations.

KETIGA:
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selain dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

THIRD:
The Other Party as referred to in the FIRST Dictum who does not comply with the provisions in the Regulation of the Minister of Finance along with its implementing regulations as referred to in the SECOND Dictum, in addition to being subject to penalties in accordance with tax laws and regulations, is also subject to penalties in the form of termination of access after being reprimanded in accordance with the prevailing laws and regulations.

KEEMPAT:
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

FOURTH:
Any mistakes in this Decree of the Director General shall be amended accordingly.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Pimpinan/Direktur ……. (2);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;

This Decree of the Director General is conveyed to:
1. *The Head/Director of ……. (2);*
2. *The Secretary of Directorate General;*
3. *The Director of Tax Regulations I;*
4. *The Director of Potential, Compliance, and Revenue;*

5. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
7. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
9. Direktur Perpajakan Internasional;
10. Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (4); dan
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (5)

5. The Director of Tax Extensification and Valuation;
6. The Director of Tax Data and Information;
7. The Director of Information and Communication Technology;
8. The Director of Business Process Transformation;
9. The Director of International Taxation;
10. The Head of ..... (4) Regional Tax Office; and
11. The Head of ..... (5) Tax Office.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..... (6)

Issued in Jakarta
on ..... (6)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

..... (7)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama Pihak Lain.
Nomor (3)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Dalam Negeri atau nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Luar Negeri.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
Nomor (5)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
Nomor (6)	:	Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain.
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

B. CONTOH FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN UNTUK DITUNJUK SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. IDENTITAS KUASA / *REPRESENTATIVE IDENTITY*

1. NIK/NPWP Kuasa	*Representative NIK/TIN*	
2. Nama Kuasa	*Representative Name*	

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / *TAXPAYER IDENTITY*

1. Nama Wajib Pajak	*Taxpayer Name*	
2. Negara Asal	*Country of Origin*	

C. DATA KONTAK WAJIB PAJAK / *TAXPAYER CONTACT DETAIL*

1. Pos Elektronik	*Email*	
2. Nomor Telepon	*Phone Number*	
3. Nomor Faksimili	*Facsimile Number*	
4. Nomor *Handphone*	*Mobile Phone Number*	
5. Laman	*Website*	

D. PENGURUS WAJIB PAJAK / *TAXPAYER PERSONS (PIC)*

1. Jenis Pengurus	*Title/Position*	
2. NIK/NPWP Pengurus	*Person NIK/TIN*	
3. Nama Pengurus	*Name*	
4. Kewarganegaraan	*Citizenship*	
5. Negara Asal	*Country of Origin*	
6. Pos Elektronik	*Email*	

7. Nomor *Handphone*	*Mobile Phone Number*	
8. *Tax Identification Number* dari Negara Asal	*TIN issued by the Country of Origin*	

E. PENGURUS LAINNYA WAJIB PAJAK / *OTHER TAXPAYER PERSONS*

1. Jenis Pengurus	*Title/Position*	
2. NIK/NPWP Pengurus	*Person NIK/TIN*	
3. Nama Pengurus	*Name*	
4. Nomor Paspor	*Passport Number*	
5. Kewarganegaraan	*Citizenship*	
6. Negara Asal	*Country of Origin*	
7. Pos Elektronik	*Email*	
8. Nomor *Handphone*	*Mobile Phone Number*	

F. ALAMAT WAJIB PAJAK / *TAXPAYER ADDRESS*

1. Jenis Alamat	*Address Type*	
2. Detail Alamat	*Address Detail*	
3. Negara	*Country*	

G. DATA EKONOMI WAJIB PAJAK / *TAXPAYER ECONOMIC DATA*

1. KLU Utama	*Primary Economic Code*	
2. Deskripsi KLU Utama	*Primary Economic Code's Descriptions*	
3. KLU Tambahan	*Other Economic Code*	
4. Deskripsi KLU Tambahan	*Other Economic Code's Descriptions*	

5. Merek Dagang/Usaha	*Trademark/Business*	
6. Mata Uang Pembukuan	*Bookkeeping Currency*	
7. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun	*Total Annual Transaction Value*	
8. Jumlah *Traffic* Pengakses per Tahun	*Total Annual Number of Visitor Traffic*	

H. DOKUMEN / *DOCUMENT*

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap / *By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.*

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PEMBERITAHUAN UNTUK DITUNJUK SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK/
INSTRUCTION OF FIILING OUT
APPLICATION FORM FOR BEING APPOINTED AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE

A. IDENTITAS KUASA / *REPRESENTATIVE IDENTITY*

1. NIK/NPWP Kuasa/ : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau Nomor Pokok Wajib Pajak wakil/kuasa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
   Representative NIK/TIN : *Filled with the National Identity Number or Tax Identification Number of the representative of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
2. Nama Kuasa/ : Diisi dengan nama kuasa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
   Representative Name : *Filled with the name of the representative of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / *TAXPAYER IDENTITY*

1. Nama Wajib Pajak/ : Diisi dengan nama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
   Taxpayer Name : *Filled with the name of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
2. Negara Asal/ : Diisi dengan negara asal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang yang mengajukan pemberitahuan./
   Country of Origin : *Filled with the country of origin of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

C. DATA KONTAK WAJIB PAJAK / *TAXPAYER CONTACT DETAIL*

1. Pos Elektronik/ : Diisi dengan *email* Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
   Email : *Filled with the email address of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
2. Nomor Telepon/ : Diisi dengan nomor telepon Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
   Phone Number : *Filled with the phone number of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

3. Nomor Faksimili/	:	Diisi dengan nomor faksimili Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Facsimile Number		*Filled with the facsimile number of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
4. Nomor *Handphone*/	:	Diisi dengan nomor *handphone* Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Mobile Phone Number		*Filled with the mobile phone number of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
5. Laman/	:	Diisi dengan *website* Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Website		*Filled with the website address of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

D. PENGURUS WAJIB PAJAK / *TAXPAYER PERSONS (PIC)*

1. Jenis Pengurus/	:	Diisi dengan jabatan pengurus Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah teregistrasi pada Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai *person in charge* (selanjutnya disebut sebagai *person in charge*), yang mengajukan pemberitahuan./
Title/Position		*Filled with the title/position of person of the Electronic Commerce Platform who is registered on the Taxpayer Portal or another platform integrated with the Directorate General of Taxes' administrative system as the person in charge (PIC) submitting this application form.*
2. NIK/NPWP Pengurus/	:	Diisi dengan nomor induk kependudukan atau *tax identification number person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
Person NIK/TIN		*Filled with the national identity number or tax identification number of the PIC submitting this application form.*
3. Nama Pengurus/	:	Diisi dengan nama *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
Name		*Filled with the name of the PIC submitting this application form.*
4. Kewarganegaraan/	:	Diisi dengan kewarganegaraan *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
Citizenship		*Filled with the citizenship of the PIC submitting this application form.*
5. Negara Asal/	:	Diisi dengan negara asal *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
Country of Origin		*Filled with the Country of Origin of the PIC submitting this application form.*
6. Pos Elektronik/	:	Diisi dengan alamat *email person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
Email		*Filled with the email address of the PIC submitting this application form.*

7. Nomor *Handphone*/ *Mobile Phone Number*	:	Diisi dengan nomor *handphone person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the mobile phone number of the PIC submitting this application form.*
8. *Tax Identification Number* dari Negara Asal/ *TIN issued by the Country of Origin*	:	Diisi dengan *tax identification number* dari negara asal *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the PIC's tax identification number issued by the Country of Origin.*

E. PENGURUS LAINNYA WAJIB PAJAK / *OTHER TAXPAYER PERSONS*

1. Jenis Pengurus/ *Title/Position*	:	Diisi dengan jabatan pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the title/position of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
2. NIK/NPWP Pengurus/ *Person NIK/TIN*	:	Diisi dengan nomor induk kependudukan/*tax identification number* pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the National Identity Number or Tax Identification Number of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
3. Nama Pengurus/ *Name*	:	Diisi dengan nama pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the name of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
4. Nomor Paspor/ *Passport Number*	:	Diisi dengan nomor paspor pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the passport number of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
5. Kewarganegaraan/ *Cizenship*	:	Diisi dengan kewarganegaraan pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the citizenship of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
6. Negara Asal/ *Country of Origin*	:	Diisi dengan negara asal pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the country of origin of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

7. Pos Elektronik/ *Email* : Diisi dengan alamat *email* pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the email address of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
8. Nomor *Handphone*/ *Mobile Phone Number* : Diisi dengan nomor *handphone* pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the mobile phone number of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

F. ALAMAT WAJIB PAJAK / *TAXPAYER ADDRESS*

1. Jenis Alamat/ *Address Type* : Diisi dengan jenis alamat Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the type of address of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
2. Detail Alamat/ *Address Detail* : Diisi dengan detail alamat Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the address detail of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
3. Negara/ *Country* : Diisi dengan negara Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the country of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

G. DATA EKONOMI WAJIB PAJAK / *TAXPAYER ECONOMIC DATA*

1. KLU Utama/ *Primary Economic Code* : Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha utama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the primary economic code of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
2. Deskripsi KLU Utama/ *Primary Economic Code's Descriptions* : Diisi dengan deskripsi kegiatan usaha atas klasifikasi lapangan usaha utama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ *Filled with the primary economic code's description of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
3. KLU Tambahan/ : Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha tambahan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan, dalam hal diperlukan./

Other Economic Code		*Filled with the other economic code of the Electronic Commerce Platform submitting this application form, if applicable.*
4. Deskripsi KLU Tambahan/	:	Diisi dengan deskripsi kegiatan usaha atas klasifikasi lapangan usaha tambahan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Other Economic Code's Description		*Filled with the other economic code's description of the Electronic Commerce Platform submitting the form.*
5. Merek Dagang/Usaha/	:	Diisi dengan merek dagang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Trademark/Business		*Filled with the trade or business name of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
6. Mata Uang Pembukuan/	:	Diisi dengan mata uang pembukuan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Bookkeeping Currency		*Filled with the bookkeeping currency used by the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
7. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun/	:	Diisi dengan jumlah nilai transaksi pertahun Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Total Annual Transaction Value		*Filled with the total annual transaction value of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
8. Jumlah *Traffic* Pengakses per Tahun/	:	Diisi dengan jumlah *traffic* pengakses pertahun Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Total Annual Number of Visitor Traffic		*Filled with the total annual number of visitor traffic of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

H. DOKUMEN / *DOCUMENT*

Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung pemberitahuan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik./
To be filled with the supporting documents that must be uploaded to accompany the application form submitted by the Electronic Commerce Platform.

I. PERNYATAAN / *DECLARATION*

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik./
Mark an (X) in the box containing the declaration of the Electronic Commerce Platform.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	*MINISTRY OF FINANCE OF* *THE REPUBLIC OF INDONESIA*
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-...../PJ/20..... (1) TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN .... (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK	*THE DECREE OF* *THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES* *NUMBER KEP-...../PJ/20.....* (1) *ON* *THE REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF ....* (2) *AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE*
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,	*DIRECTOR GENERAL OF TAXES,*
Menimbang: a. bahwa ..... (2) tidak lagi memenuhi batasan kriteria tertentu dan/atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan ..... (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima	*Considering:* *a. that* ..... (2) *no longer meets the thresholds and/or based on the consideration of the Director General of Taxes as referred to the Regulation of the Director General of Taxes Number* PER-...../PJ/20... *on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;* *b. that based on consideration as referred to in point a, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Revocation of the Appointment of* ..... (2) *as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through*

atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Electronic Commerce;

Mengingat:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Observing:
1. *The Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*
2. *Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*

MEMUTUSKAN:

HAS DECIDED:

Menetapkan:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN ..... (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

To Issue:
THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF ..... (2) *AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE.*

KESATU:
Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20..... (3) tentang Penunjukan ..... (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terhadap

FIRST:
Revokes the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/20..... (3) *on the Appointment of .....* (2) *as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, for the following Electronic Commerce Platform:*

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di bawah ini:

Nama : ..... (2)
Name

Nomor Pokok Wajib Pajak /
Nomor Identitas Perpajakan : ..... (4)
Tax Identification Number

KEDUA:
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SECOND:
Any mistakes in this Decree of the Director General shall be amended accordingly.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Pimpinan/Direktur ..... (2);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
5. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
7. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
9. Direktur Perpajakan Internasional;
10. Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (5); dan
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (6)

This Decree of the Director General is conveyed to:
1. *The Head/Director of ..... (2);*
2. *The Secretary of Directorate General;*
3. *The Director of Tax Regulations I;*
4. *The Director of Potential, Compliance, and Revenue;*
5. *The Director of Tax Extensification and Valuation;*
6. *The Director of Tax Data and Information;*
7. *The Director of Information and Communication Technology;*
8. *The Director of Business Process Transformation;*
9. *The Director of International Taxation;*
10. *The Head of ..... (5) Regional Tax Office; and*
11. *The Head of ..... (6) Tax Office.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..... (7)

Issued in Jakarta
on ..... (7)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan Pihak Lain).
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama Pihak Lain sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pihak Lain yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
Nomor (5)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pihak Lain.
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

D. CONTOH FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. IDENTITAS WAKIL/KUASA / *REPRESENTATIVE IDENTITY*

1. NIK/NPWP Wakil/ Kuasa	*Representative NIK /TIN*	
2. Nama Wakil/Kuasa	*Representative Name*	

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / *TAXPAYER IDENTITY*

1. NIP Wajib Pajak	*Taxpayer TIN*	
2. Nama Wajib Pajak	*Taxpayer Name*	
3. Alamat	*Address*	

C. ALASAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU/*REASONS FOR NOT MEETING THE THRESHOLD*	
D. DOKUMEN PENDUKUNG/*SUPPORTING DOCUMENTS*	

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap / *By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.*

……,……

Wakil / Kuasa

/*Representative Identity,*

……

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PEMBERITAHUAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK/
INSTRUCTION OF FIILING OUT
APPLICATION FORM FOR NON-FULFILLMENT OF SPECIFIC THRESHOLD CRITERIA AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE

A. IDENTITAS WAKIL/KUASA / *REPRESENTATIVE IDENTITY*

1. NIK/NPWP Wakil/Kuasa	:	Diisi dengan nomor induk kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik./
Representative NIK/TIN		*Filled with the national identity number or tax identification number of the representative of the Other Party submitting this application form.*
2. Nama Wakil/Kuasa	:	Diisi dengan nama wakil/kuasa dari Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain./
Representative Name		*Filled with the representative name of the Other Party submitting this application form.*

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / *TAXPAYER IDENTITY*

1. NIP Wajib Pajak/	:	Diisi dengan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain./
Taxpayer TIN		*Filled with the tax identification number of the Other Party submitting this application form.*
2. Nama Wajib Pajak/	:	Diisi dengan nama Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain./
Taxpayer Name		*Filled with the name of the Other Party submitting this application form.*
3. Alamat Wajib Pajak/	:	Diisi dengan alamat Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain./
Address		*Filled with the address of the Other Party submitting this application form.*

C. ALASAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU / *REASONS FOR NOT MEETING THE THRESHOLD*
Diisi dengan uraian alasan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu secara jelas./
To be filled with a clear explanation of the reasons for not meeting the specific threshold criteria.

D. DOKUMEN PENDUKUNG / *SUPPORTING DOCUMENTS*
Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung bahwa Pihak Lain tidak memenuhi batasan kriteria tertentu./
To be filled with supporting documents that must be uploaded to prove that the Other Party does not meet the specific threshold criteria.

E. PERNYATAAN / *DECLARATION*
Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Pihak Lain./
Mark an (X) in the box containing the declaration of the Other Party.

F. TEMPAT, TANGGAL, TANDA TANGAN, DAN NAMA / *PLACE, DATE, SIGNATURE, AND NAME*
Diisi dengan tempat dan tanggal formulir ditandatangani, serta tanda tangan dan nama wakil/kuasa Pihak Lain./
To be filled with the place and date the form is signed, along with the signature and name of the representative of the Other Party.

E. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN ELEMEN DATA

A. Identitas Kuasa/*Representative Identity* (dalam hal Wajib Pajak menggunakan kuasa/*in the event Taxpayer appoints a representative*)

1. ID Penunjukan Kuasa	*Representative Appointment ID*	
2. NIK/NPWP Kuasa	*Representative NIK/NPWP*	
3. Nama Kuasa	*Representative Name*	

B. Identitas Wajib Pajak/ *Taxpayer Identity*

1. NPWP/NIP	*TIN*	
2. Nama Wajib Pajak	*Taxpayer Name*	
3. Negara Asal	*Country of Origin*	
4. Laman	*Website*	
5. Kewarganegaraan	*Citizenship*	
6. Bahasa	*Language*	

C. Data Ekonomi Wajib Pajak / *Taxpayer Economic Data*

1. Merek Dagang/Usaha	*Trademark/Business*	
2. Mata Uang Pembukuan	*Bookkeeping Currency*	
3. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun	*Total Annual Transaction Value*	
4. Jumlah *Traffic* Pengakses per Tahun	*Total Annual Number of Visitor Traffic*	

D. Data *Contact* Wajib Pajak/ *Taxpayer Contact Detail*

1. Nomor Telepon	*Phone Number*	
2. Nomor Faksimili	*Facsimile Number*	
3. Nomor *Handphone*	*Mobile Phone Number*	

4. Pos Elektronik	*Email*	
5. Laman	*Website*	

E. Data Pengurus Wajib Pajak/ *Taxpayer Related Persons*

1. Jenis Pengurus	*Title/Position*	
2. Kewarganegaraan	*Citizenship*	
3. NIK/TIN Pengurus	*Person NIK/TIN*	
4. Nama Pengurus	*Name*	
5. Negara Asal	*Country of Origin*	
6. Nomor Paspor	*Passport Number*	
7. Pos Elektronik	*Email*	
8. Nomor *Handphone*	*Phone Number*	

F. Data Alamat Wajib Pajak/ *Taxpayer Address*

1. Negara	*Country*	
2. Jenis Alamat	*Type of Address*	
3. Detail Alamat	*Address Detail*	

G. Data Bank Wajib Pajak/ *Taxpayer Bank Data* (tidak wajib, dalam hal diperlukan/*not mandatory, unless deemed applicable*)

1. Nama Bank	*Bank Name*	
2. Nomor Rekening	*Bank Account Number*	
3. Jenis Rekening Bank	*Type of Bank Account*	
4. Nama Pemilik Rekening	*Account Holder Name*	

H. Data KLU/ *Taxpayer Economic Code*

1. KLU	*Economic Code*	

2. Kegiatan Usaha *Business Activity*

Dokumen Persyaratan *Required Documents*

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap/ *Fully aware of all legal consequences, including any sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations, I hereby declare that the foregoing statements are true and complete*.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PIHAK LAIN YANG DITUNJUK UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK/
INSTRUCTION OF FIILING OUT
APPLICATION FORM FOR DATA UPDATE OF THE OTHER PARTY APPOINTED TO COLLECT, REMIT, AND REPORT INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE

A. Identitas Kuasa / *Representative Identity*

1. ID Penunjukan Kuasa : Diisi dengan nomor identitas wakil/kuasa yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain), yang mengajukan permohonan./
   Representative ID Number : *Filled with the identification number of the representative appointed to collect, remit, and file Income Tax on income received or earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce (hereinafter referred to as the "Other Party") submitting this application form.*
2. NIK/NPWP Kuasa : Diisi dengan nomor induk kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
   Representative NIK/*Tax ID* (NPWP) : *Filled with the national identity number or taxpayer identification number (NPWP) of the representative of the Other Party submitting this application form.*
3. Nama Kuasa : Diisi dengan nama wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
   Representative Name : *Filled with the name of the representative of the Other Party submitting this application form.*

B. Identitas Wajib Pajak / *Taxpayer Identity*

1. NPWP/NIP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor identitas perpajakan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
   Tax ID Number (NPWP/NIP) : *Filled with the taxpayer identification number or tax registration number of the Other Party submitting this application form.*
2. Nama Wajib Pajak : Diisi dengan nama Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
   Taxpayer Name : *Filled with the name of the Other Party submitting this application form.*
3. Negara Asal : Diisi dengan negara asal Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
   Country of Origin : *Filled with the country of origin of the Other Party submitting this application form.*

4. Laman/ : Diisi dengan *website* Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
   Website *Filled with the website of the Other Party submitting this application form.*
5. Kewarganegaraan/ : Diisi dengan kewarganegaraan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
   Citizenship *Filled with the citizenship of the Other Party submitting this application form.*
6. Bahasa/ : Diisi dengan bahasa yang digunakan oleh Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
   Language Used *Filled with the language used by the Other Party submitting this application form.*

C. Data Ekonomi Wajib Pajak / *Taxpayer Economic Data*
1. Merek Dagang/Usaha/ *Trademark/ Business* : Diisi dengan merek dagang Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ *Filled with the trade or business name of the Other Party submitting this application form.*
2. Mata Uang Pembukuan/ *Bookkeeping Currency* : Diisi dengan mata uang pembukuan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ *Filled with the currency used for bookkeeping by the Other Party submitting this application form.*
3. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun/ *Total Annual Transaction Value* : Diisi dengan jumlah nilai transaksi pertahun Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ *Filled with the total annual transaction value of the Other Party submitting this application form.*
4. Jumlah *Traffic* Pengakses per Tahun/ *Total Annual Number of Visitor Traffic* : Diisi dengan jumlah *traffic* pengakses pertahun Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ *Filled with the total annual website traffic (visits) of the Other Party submitting this application form.*

D. Data *Contact* Wajib Pajak / *Taxpayer Contact Detail*
1. Nomor Telepon/ : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
   Telephone Number *Filled with the telephone number of the Other Party submitting this application form.*
2. Nomor Faksimili/ : Diisi dengan nomor faksimili Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
   Facsimile Number *Filled with the facsimile number of the Other Party submitting this application form.*
3. Nomor *Handphone/* : Diisi dengan nomor *handphone* Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
   Mobile Phone Number *Filled with the mobile phone number of the Other Party submitting this application form.*
4. Pos Elektronik/ : Diisi dengan alamat *email* Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
   Email *Filled with the email address of the Other Party submitting this application form.*
5. Laman/ : Diisi dengan *website* Pihak Lain yang mengajukan permohonan.

Website		*Filled with the website of the Other Party submitting this application form.*

E. Data Pengurus Wajib Pajak / *Taxpayer Related Person Information*

1. Jenis Pengurus/	:	Diisi dengan jenis pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Title/Position		*Filled with the title/position of the individual related to the Other Party submitting this application form.*
2. Kewarganegaraan/	:	Diisi dengan kewarganegaraan pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Citizenship		*Filled with the citizenship of the related person.*
3. NIK/TIN Pengurus/	:	Diisi dengan nomor induk kependudukan/*tax identification number* pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
NIK/Tax ID Number		*Filled with the national identity number or tax identification number of the related person.*
4. Nama Pengurus/	:	Diisi dengan nama pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Full Name		*Filled with the name of the related person.*
5. Negara Asal/	:	Diisi dengan negara asal pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Country of Origin		*Filled with the country of origin of the related person.*
6. Nomor Paspor/	:	Diisi dengan nomor paspor pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Passport Number		*Filled with the passport number of the related person.*
7. Pos Elektronik/	:	Diisi dengan *email* pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Email		*Filled with the email address of the related person.*
8. Nomor *Handphone/*	:	Diisi dengan nomor *handphone* pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Mobile Phone Number		*Filled with the mobile phone number of the related person.*

F. Data Alamat Wajib Pajak / *Taxpayer Address*

1. Negara/	:	Diisi dengan negara Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Country		*Filled with the country of the Other Party submitting this application form.*
2. Jenis Alamat/	:	Diisi dengan jenis alamat Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Type of Address		*Filled with the type of address provided by the Other Party submitting this application form.*
3. Detail Alamat/	:	Diisi dengan detail alamat Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
Address Detail		*Filled with the complete address of the Other Party submitting this application form.*

G. Data Bank Wajib Pajak / *Taxpayer Bank Account Information*

1. Nama Bank/ *Bank Name*	:	Diisi dengan nama bank Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ *Filled with the name of the bank used by the Other Party submitting this application form.*
2. Nomor Rekening/ *Bank Account Number*	:	Diisi dengan nomor rekening Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ *Filled with the bank account number of the Other Party submitting this application form.*
3. Jenis Rekening Bank/ *Type of Bank Account*	:	Diisi dengan jenis rekening bank Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ *Filled with the type of bank account of the Other Party submitting this application form.*
4. Nama Pemilik Rekening/ *Account Holder Name*	:	Diisi dengan nama pemilik rekening Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ *Filled with the name of the account holder.*

H. Data KLU / *Taxpayer Economic Code*

1. KLU/ KLU *Code*	:	Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ *Filled with the business classification code of the Other Party submitting this application form.*
2. Kegiatan Usaha/ *Business Activity Description*	:	Diisi dengan kegiatan usaha Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ *Filled with a description of the business activities conducted by the Other Party.*

I. Dokumen Persyaratan / *Required Documents*

Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung permohonan perubahan data./
To be completed with attachments of the required supporting documents for the proposed data update.

J. PERNYATAAN / *DECLARATION*

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Mark an (X) in the box provided to declare the affirmation made by the Other Party submitting this application.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	*MINISTRY OF FINANCE OF* *THE REPUBLIC OF INDONESIA*
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK	*THE DECREE OF* *THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES*
NOMOR KEP-……/PJ/20… (1)	*NUMBER KEP-……/PJ/20….. (1)*
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-…. /PJ/20…. (2) TENTANG PENUNJUKAN …. (3) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK	*ON* *THE AMENDMENT OF THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-…../PJ/20… (2) ON THE APPOINTMENT OF …. (3) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE*
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,	*DIRECTOR GENERAL OF TAXES,*
Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas permohonan dari Pihak Lain atas nama ….. (3) atau pertimbangan secara jabatan, terdapat perubahan elemen data berupa nama Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-…../PJ/20… (2) tentang Penunjukan ….. (3) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;	*Considering:* *a. that based on the examination of the notification from the Other Party namely ….. (3) or based on ex officio consideration, there were changes on data elements regarding name of the Other Party as referred to in the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-…./PJ/20…. (2) on the Appointment of ….. (3) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Pasal … ayat (…) PER-…../PJ/20…	*b. that based on consideration as referred to in point a and for the implementation of the provision of Article … section (…) of the Regulation of the Director*

tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20... (2) tentang Penunjukan ..... (3) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Amendment of the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-..../PJ/20.... (2) on the Appointment of ..... (3) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce.

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Observing:

1. *The Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*
2. *Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*

MEMUTUSKAN:

HAS DECIDED:

Menetapkan:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

To Issue:
THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE AMENDMENT THE DECREE OF THE

PAJAK NOMOR KEP-.... /PJ/20.... (2) TENTANG PENUNJUKAN .... (3) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-...../PJ/20....(2) ON THE APPOINTMENT OF .... (3) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE.

KESATU:
Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20... (2) tentang Penunjukan ..... (3) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

FIRST:
The FIRST dictum in the Decree of the Director General of Taxes Number KEP- ..../PJ/20..... (2) on the Appointment of ..... (3) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, for the following Electronic Commerce Platform have has been amended as follows:

KESATU:
Menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di bawah ini:

FIRST:
Appoints Electronic Commerce Platform below:

Nama : ..... (3)
Name

Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Identitas Perpajakan : ..... (4)
Tax Identification Number

KEDUA:
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SECOND:
This Decree of the Director General shall become effective on the date of issuance of this Decree of the Director General.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Pimpinan/Direktur ..... (3);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
5. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
7. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

This Decree of the Director General is conveyed to:
1. *The Head/Director of ..... (3);*
2. *The Secretary of Directorate General;*
3. *The Director of Tax Regulations I;*
4. *The Director of Potential, Compliance, and Revenue;*
5. *The Director of Tax Extensification and Valuation;*
6. *The Director of Tax Data and Information;*
7. *The Director of Information and Communication Technology;*

8. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
9. Direktur Perpajakan Internasional;
10. Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (5); dan
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (6)

8. The Director of Business Process Transformation;
9. The Director of International Taxation;
10. The Head of ..... (5) Regional Tax Office; and
11. The Head of ..... (6) Tax Office.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..... (7)

Issued in Jakarta
on ..... (7)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).
Nomor (2)	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain yang diubah.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama Pihak Lain.
Nomor (4)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Dalam Negeri atau nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Luar Negeri.
Nomor (5)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain.
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO